



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, kewajaran, dan kepatutan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. bahwa perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan standar harga satuan regional yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 233);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah.

5. Pejabat Daerah adalah unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Tengah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
13. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah.
15. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kewenangan/sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

16. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Surat Tugas, yang selanjutnya disingkat ST adalah dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Daerah, dan Pegawai Tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
18. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas.
19. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
20. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau *at cost*.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
25. Paket *Fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
26. Paket *Fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
27. Paket *Halfday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
28. Paket *Residence* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan PTT, yang meliputi:

- a. Perjalanan Dinas biasa yang merupakan Perjalanan Dinas melewati batas wilayah Daerah;
- b. Perjalanan Dinas dalam Daerah yang merupakan Perjalanan Dinas di dalam wilayah Daerah; dan
- c. Perjalanan Dinas paket pertemuan (meeting) yang merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam wilayah Daerah dan/atau di luar wilayah Daerah yang diselenggarakan di dalam hotel/penginapan.

## BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

## BAB IV KEWENANGAN MENGELUARKAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu Surat Tugas

### Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan PTT yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan kecuali bagi Bupati/Pejabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, dan Pimpinan DPRD.

- (2) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Kepala perangkat Daerah/ Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah yang tertuang dalam ST.
- (3) Pejabat yang mengeluarkan dan menandatangani ST ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD, masing-masing untuk:
    1. Ketua DPRD/Pelaksana Tugas Ketua DPRD untuk dirinya sendiri, para Wakil Ketua, Anggota DPRD, dan Anggota Komisi dibawah koordinasinya;
    2. Wakil Ketua I untuk dirinya sendiri, dan Anggota Komisi dibawah koordinasinya; dan/atau
    3. Wakil Ketua II untuk dirinya sendiri, dan Anggota Komisi dibawah koordinasinya.
  - b. Bupati/Penjabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati untuk:
    1. Bupati/Penjabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati;
    2. Wakil Bupati;
    3. eselon IIa/Pelaksana Tugas Eselon IIa;
    4. eselon IIb/Pelaksana Tugas Eselon IIb; dan
    5. eselon IIIa/Pelaksana Tugas Eselon IIIa yang memegang jabatan kepala Perangkat Daerah.
  - c. Wakil Bupati untuk:
    1. eselon IIa/Pelaksana Tugas Eselon IIa;
    2. eselon IIb/Pelaksana Tugas Eselon IIb; dan
    3. eselon IIIa/Pelaksana Tugas Eselon IIIa yang memegang jabatan Kepala Perangkat Daerah.
  - d. Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah/ Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah untuk:
    1. eselon IIIa/Pelaksana Tugas Eselon IIIa, Eselon IV/Plt. Eselon IV, staf/pelaksana pada Sekretariat Daerah; dan
    2. ASN di Perangkat Daerah lain dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan berhalangan sementara.
  - e. kepala Perangkat Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah untuk eselon IIIa/Plt. eselon IIIa, eselon IIIb/Pelaksana Tugas eselon IIIb, eselon IVa/ Pelaksana Tugas eselon IVa, eselon IVb/Pelaksana Tugas Eselon IVb, pelaksana, dan PTT di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya, termasuk kelurahan.
  - f. khusus Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
    1. Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah untuk:
      - a) eselon IIb/Pelaksana Tugas eselon IIb; dan
      - b) eselon IIIa/Pelaksana Tugas eselon IIIa yang memegang jabatan kepala Perangkat Daerah.

2. camat/Plt. camat untuk:
    - a) camat/Pelaksana Tugas camat; dan
    - b) eselon IIIb/Pelaksana Tugas eselon IIIb, eselon IV/Pelaksana Tugas eselon IV, dan pelaksana pada kecamatan yang dipimpinnya, termasuk kelurahan.
  3. Kepala UPT/Pelaksana Tugas Kepala UPT untuk:
    - a) Kepala UPT/Pelaksana Tugas Kepala UPT;
    - b) Eselon IVb/Pelaksana Tugas eselon IVb; dan
    - c) Pelaksana pada UPT.
  4. Kepala Puskesmas/Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas untuk:
    - a) Kepala Puskesmas/Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas; dan
    - b) Eselon IV/Pelaksana Tugas Eselon IV; dan
    - c) Pelaksana pada Puskesmas.
  5. Kepala Sekolah/Pelaksana Tugas Kepala Sekolah untuk:
    - a) Kepala Sekolah/Pelaksana Tugas Kepala Sekolah;
    - b) Guru; dan
    - c) pelaksana.
- g. Khusus Perjalanan Dinas dalam Provinsi dalam Pulau Bangka kecuali Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Sekretaris Daerah/ Penjabat Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah untuk pejabat Eselon IIB/Pelaksana Tugas Eselon IIB/Kepala Perangkat Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kewenangan penerbitan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan penunjukan secara tertulis.
  - (5) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPD.
  - (6) Dalam penerbitan SPD, Pyb menetapkan biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
  - (7) Format ST sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



## Pasal 5

Dalam penerbitan ST harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. PyB hanya dapat memberikan perintah Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah jabatannya; dan
- b. Dalam hal Perjalanan Dinas keluar wilayah jabatannya, Kepala Perangkat Daerah harus memperoleh persetujuan/perintah tugas dari instansi asal.

## Bagian Kedua Surat Perjalanan Dinas

## Pasal 6

SPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh PyB.

## Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. PyB hanya dapat memberikan perintah Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah jabatannya; dan
  - b. Dalam hal Perjalanan Dinas keluar wilayah jabatannya, PyB harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal pembiayaan Perjalanan Dinas bersumber dari dana pengguna anggaran/PPK untuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, maka PyB adalah pejabat pengguna anggaran/PPK.
- (3) Dalam hal PyB akan melakukan Perjalanan Dinas, maka SPD ditandatangani oleh:
  - a. atasan langsungnya sepanjang PyB satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
  - b. dirinya sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat bersangkutan.
- (4) Format SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V PERJALANAN DINAS

### Pasal 8

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah di Dalam Provinsi;
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Provinsi; dan
- d. Perjalanan Dinas paket pertemuan (*Meeting*).

### Pasal 9

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
- d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- f. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 di luar Tempat Kedudukan;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, pejabat Daerah, ASN, dan PTT yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

### Pasal 10

- (1) Jumlah pendamping pada setiap Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD untuk tugas komisi/badan-badan/Panitia khusus/konsultasi, dan koordinasi, didampingi paling banyak 2 (dua) orang pendamping.

- (2) Jumlah pendamping pada setiap Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD untuk tugas Bimbingan Teknis atau sejenis didampingi paling banyak 3 (tiga) orang pendamping.

#### Pasal 11

PTT dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus.

### BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya pemetian dan angkutan jenazah.
- (2) Format komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan berupa uang muka/panjar.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

#### Paragraf 1 Uang Harian

## Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam ST.
- (3) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (4) Perjalanan dinas dalam Daerah yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam tidak diberikan uang harian berupa uang makan dan uang saku, dan hanya diberikan pengganti uang transportasi lokal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Dalam hal Perjalanan dinas dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan tidak diberikan uang pengganti transportasi lokal.
- (6) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (7) Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Paket *Fullboard*, kegiatan Paket *Fullday*, kegiatan Paket *Halfday* atau kegiatan Paket *Residence*.
- (8) Uang harian dibayarkan secara sekaligus atau *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan kepada Pelaksana SPD sebagai berikut:

- a. sejumlah hari yang tertera dalam ST dalam rangka konsultasi/koordinasi paling lama 3 (tiga) hari;
- b. paling banyak 1 (satu) hari untuk singgah/transit menunggu transportasi sambungan, dalam hal tidak ada penerbangan langsung dari Tempat Kedudukan menuju ke Tempat Tujuan dan/atau sebaliknya;
- c. paling banyak 10 (sepuluh) hari ditempat Pelaksana SPD jatuh sakit/berobat pada saat sedang melakukan Perjalanan Dinas; dan/atau
- d. selama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di Tempat Kedudukan.

## Paragraf 2

### Biaya Transportasi

## Pasal 16

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. satuan biaya tiket pesawat udara/kapal laut Perjalanan Dinas;
  - b. satuan biaya taksi Perjalanan Dinas keluar Daerah di luar Provinsi;
  - c. Satuan biaya transportasi darat Perjalanan Dinas ke luar Daerah di dalam Provinsi; dan/atau
  - d. Satuan biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam Daerah.
- (2) Biaya transportasi pesawat udara/kapal laut termasuk biaya pemeriksaan kesehatan *Covid-19* yang dipersyaratkan.
- (3) Pejabat Negara dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dapat menggunakan transportasi kelas bisnis.

## Pasal 17

Satuan biaya tiket pesawat/kapal laut Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/kapal laut dari bandar udara/pelabuhan keberangkatan ke bandar udara/pelabuhan tujuan atau sebaliknya, yang digunakan dalam perencanaan anggaran dan/atau pemberian uang muka/panjar.

## Pasal 18

- (1) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas ke luar Daerah di luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b termasuk ke Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan/atau pemberian uang muka/panjar biaya untuk perjalanan taksi:
  - a. Keberangkatan:
    1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan
    2. dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan.
  - b. Kepulangan:
    1. dari Tempat Tujuan menuju bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
    2. dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.
- (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (3) Keberangkatan dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandar udara, Pelabuhan Pangkal Balam dan/atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menggunakan taksi, transportasi darat atau transportasi lainnya, Pelaksana SPD dapat diberikan pengganti bahan bakar minyak yang diberikan dengan batas tertinggi 12,5 (dua belas koma lima) liter per 1 (satu) kali jalan dan/atau sebaliknya, kecuali di luar bandar udara dan Pelabuhan Pangkal Balam.
- (4) Pengganti bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan bagi Pelaksana SPD yang mendapatkan biaya operasional bahan bakar minyak rutin setiap bulan, kecuali kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan pejabat eselon II.
- (5) Pertanggungjawaban biaya taksi, transportasi darat, transportasi lainnya, atau pengganti bahan bakar minyak Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.

## Pasal 19

- (1) Satuan biaya transportasi darat Perjalanan Dinas ke luar Daerah di dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari Tempat Kedudukan di Daerah ke Tempat Tujuan di ibu kota Provinsi atau kabupaten/kota lain dalam Provinsi.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya transportasi darat, biaya transportasi lainnya atau biaya pengganti pembelian bahan bakar minyak.
- (3) Pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.
- (4) Perjalanan Dinas ke luar Daerah di dalam Provinsi yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD lebih dari 1 (satu) Tempat Tujuan, pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan satu kesatuan penugasan Perjalanan Dinas yang hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transportasi.

## Pasal 20

- (1) Biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan kepada Pelaksana SPD, dan hanya diberikan pengganti uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Selain pengganti transportasi lokal, khusus biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke tempat tujuan pulau dalam wilayah Daerah, dapat diberikan biaya sewa transportasi dengan kapal/perahu.
- (3) Keberangkatan rombongan yang lebih dari 1 (satu) orang, pembebanan sewa transport dengan menggunakan kapal/perahu dibebankan pada 1 (satu) orang dengan memperhatikan kapasitas kapal/perahu.
- (4) Pertanggungjawaban biaya sewa transportasi dengan kapal/perahu perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.

Paragraf 3  
Biaya Penginapan

Pasal 21

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Pertanggungjawaban biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, Pelaksana SPD dapat diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan.
- (4) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan berdasarkan tingkatan Pelaksana SPD, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (7) Satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Uang Representasi



## Pasal 22

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN pejabat pimpinan tinggi selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukannya dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara sekaligus atau *Lumpsum*.
- (3) Satuan biaya uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 5

### Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota

## Pasal 23

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pejabat Negara yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk keperluan tugas di Tempat Tujuan.
- (2) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- (3) Satuan biaya sewa kendaraan adalah kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini dengan ketentuan
  - a. untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*; dan/atau
  - b. dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas lebih dari 7 (tujuh) *seat*, dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- (4) Pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan dalam kota dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.
- (5) Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah

Pasal 24

Biaya Pemetician dan Angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, meliputi biaya pemetician dan angkutan jenazah bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan PTT yang meninggal dunia dalam rangka tugas kedinasan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau Biaya Riil.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD.
- (2) PyB memberi perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan dalam anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

Bagian Ketiga  
Perjalanan Dinas  
Melebihi Jumlah Hari yang Ditetapan

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD yang bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya atau surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pelaksana SPD.

- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, dan/atau uang representasi pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang telah diterimanya kepada PPK.

Bagian Keempat  
Kesesuaian Perjalanan Dinas

Pasal 27

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas harus sesuai dengan tanggal dan Tempat Tujuan dalam ST dan SPD, kecuali mendapat tugas lanjutan di Tempat Tujuan lain yang harus dibuktikan dengan dokumen SPD Tempat Tujuan lanjutan.
- (2) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menginap selain dari Tempat Tujuan dalam ST dan SPD, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
  - a. tidak tersedia hotel/penginapan pada Tempat Tujuan; atau
  - b. hotel/penginapan lebih dekat dengan bandar udara pada hari kepulangan di Tempat Tujuan.
- (3) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berangkat lebih awal maupun pulang lebih lama dari tanggal tugas dalam ST dan SPD dengan memperhatikan jarak waktu maksimal 3 (tiga) hari dari hari keberangkatan maupun kepulangan dan mendapat persetujuan dari pejabat yang mengeluarkan dan menandatangani ST.
- (4) jarak waktu maksimal kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal pelaksana SPD mengalami kondisi tertentu diluar kendali seperti sakit/kecelakaan/urusan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat keatas atau 1 (satu) derajat kebawah yang secara kebetulan meninggal dunia atau mengalami sakit keras yang menyebabkan pelaksana SPD tidak dapat kembali ke Tempat Kedudukan sesuai dengan tanggal tugas dalam ST dan SPD.

- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan berdasarkan jumlah hari dan Tempat Tujuan dalam ST dan SPD.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan dalam hal keberangkatan atau kepulangan di luar hari kerja.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. surat keterangan sakit dari dokter/rumah sakit apabila pelaksana SPD mengalami sakit/kecelakaan; dan/atau
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak apabila pelaksana SPD mengalami urusan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat keatas atau 1 (satu) derajat kebawah yang secara kebetulan meninggal dunia atau mengalami sakit keras.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal melakukan Perjalanan Dinas tidak ada penerbangan langsung dari Tempat Kedudukan menuju ke Tempat Tujuan, Pelaksana SPD dapat singgah/transit dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya yang sudah memiliki rute penerbangan yang diketahui secara umum dengan berpatokan pada bandar udara internasional berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan efektifitas.
- (2) Dalam hal singgah/transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat jadwal penerbangan langsung ke Tempat Tujuan pada hari yang sama, pelaksana SPD dapat menginap di hotel/penginapan yang terdekat dari bandar udara paling lama 1 (satu) hari sambil menunggu jadwal penerbangan ke Tempat Tujuan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pelaksana SPD.

### BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 29

- (1) PyB hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran.

- (2) Dalam hal SPD ditandatangani oleh atasan langsung PyB, pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada Perangkat Daerah/PyB tersebut.

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan cara memberikan uang muka/panjar kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka/panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. ST;
  - b. fotokopi SPD;
  - c. kuitansi tanda terima uang muka/panjar; dan
  - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 31

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. ST yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PyB di Tempat Kedudukan dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat udara/laut/darat (kereta api/bus/transportasi darat lainnya sebagai pengganti tiket pesawat jika Pelaksana SPD menggunakan moda transportasi darat), dan biaya pemeriksaan *kesehatan covid-19* yang dipersyaratkan yang namanya sesuai dengan nama yang tertera dalam ST dan SPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan yang hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara;

- e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan/atau
  - f. laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menginap di hotel maupun penginapan lainnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak perlu dilampirkan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan membubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran serta tanda tangan Pelaksana SPD yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (3) Format rincian biaya perjalanan dinas, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 33

- (1) Pada SPD dicatat:
- a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh PyB/pejabat lain yang ditunjuk dengan nama jelas dan jabatan berstempel;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat Tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi dengan nama jelas dan jabatan berstempel; dan
  - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani oleh PyB/pejabat lain yang ditunjuk dengan nama jelas dan jabatan berstempel.
- (2) Apabila tugas yang diberikan oleh PyB/pejabat lain yang ditunjuk lebih dari 1 (satu) Tempat Tujuan yang berbeda, maka SPD ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi dengan nama jelas dan jabatan berstempel.
- (3) Apabila Perintah penugasan yang tidak direncanakan semula, maka Pelaksana SPD harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak.

#### Pasal 34

Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan SPD, maka tempat penulisan yang salah dimaksud dikoreksi dengan membuat garis dua/*renvoi* dan diparaf oleh PPK.

#### Pasal 35

- (1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba/kembali dan tanda tangan oleh PyB/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

#### Pasal 36

- (1) PyB bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan PTT yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (3) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian oleh Negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
  - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 37

- (1) Pejabat penerbit SPD dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan PTT untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara/Daerah, disetarakan dengan ASN.
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan aspek kepatutan/tugas yang bersangkutan.

### Pasal 38

- (1) Penyetaraan tingkat Perjalanan Dinas untuk Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Daerah dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Daerah disetarakan dengan ASN eselon II.
- (2) Perjalanan Dinas istri/suami bagi Bupati/Pejabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka memenuhi undangan mendampingi istri/suami Bupati/Pejabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah/ Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, diatur sebagai berikut:
  - a. biaya dan fasilitas transport disetarakan dengan biaya dan fasilitas transport istri/suami Bupati/Pejabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah; dan



b. tidak diberikan biaya penginapan.

(3) Perjalanan Dinas untuk ajudan Bupati/Pejabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, diatur sebagai berikut:

a. ajudan yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi Bupati/Pejabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dapat diberikan biaya penginapan dengan tarif hotel/penginapan terendah pada hotel/penginapan yang sama dengan Bupati/Pejabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

b. ajudan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang melaksanakan Perjalanan Dinas tidak dalam rangka mendampingi Bupati/Pejabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan ASN eselon IV ke bawah;

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 620), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 9 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 9 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 979

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

**FORMAT SURAT TUGAS  
YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI**



BUPATI BANGKA TENGAH

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR : 094 / ... / ... / 20....**

**Dasar** : -----  
-----

**MEMERINTAHKAN :**

**Kepada** : 1. Nama :  
Pangkat/Gol:  
NIP :  
Jabatan :

2. Nama :  
Pangkat/Gol:  
NIP :  
Jabatan :

**Tujuan Perjalanan** : -----

**Lama Perjalanan** : -----

**Untuk** : 1. -----;  
2. -----;  
3. -----

Dikeluarkan di Koba  
pada tanggal ..... 20...

**BUPATI/WAKIL BUPATI,**

.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**

NIP. 19810411 200501 1 006

**FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI  
OLEH KETUA/WAKIL KETUA DPRD**

KOP DPRD

---

**SURAT TUGAS  
NOMOR : 094 / .... /DPRD/20....**

**Dasar** : -----  
-----

**MEMERINTAHKAN :**

**Kepada** : 1. Nama :  
Pangkat/Gol:  
NIP :  
Jabatan :

2. Nama :  
Pangkat/Gol:  
NIP :  
Jabatan :

**Tujuan Perjalanan** : -----

**Lama Perjalanan** : -----

**Untuk** : 1. -----;  
2. -----;  
3. -----

Dikeluarkan di Koba  
pada tanggal ..... 20...

**KETUA/WAKIL KETUA DPRD,**

.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH  
PEMBINA  
NIP. 19810411 200501 1 006**

**FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI  
OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH**

KOP PERANGKAT DAERAH

---

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR : 094 / ... / ... /20....**

**Dasar** : -----  
-----

**MEMERINTAHKAN :**

**Kepada** : 1. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :

2. Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :

**Tujuan Perjalanan** : -----

**Lama Perjalanan** : -----

**Untuk** : 1. -----;  
2. -----;  
3. -----

Dikeluarkan di Koba  
pada tanggal ..... 20...

**KEPALA PERANGKAT DAERAH,**

.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

**FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

KOP PERANGKAT DAERAH

---

Lembar ke :  
Nomor SPD :

**SURAT PERJALANAN DINAS**  
**(SPD)**

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah / NIP.	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat Angkutan yang digunakan	
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan Lain-lain	

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal ..... 20...

**PEJABAT YANG BERWENANG,**

-----

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

SPPD NO : 094/ / /20...  
Berangkat Dari  
(Tempat Kedudukan) : Koba  
Pada Tanggal :  
Ke :

II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :

V. Tiba kembali di : Koba  
Pada tanggal : 20....

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

PEJABAT YANG BERWENANG,

.....  
Pangkat/  
NIP. ....

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN			
			LUAR DAERAH	DIKLAT	FULLBOARD/ RESIDENCE	FULLDAY/ HALFDAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	360.000	110.000	120.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
3.	RIAU	OH	370.000	110.000	130.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000	120.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000	120.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
9.	BENGGULU	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000	130.000	95.000
11.	BANTEN	OH	370.000	110.000	120.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000	150.000	105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000	180.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000	140.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000	140.000	100.000
17.	BALI	OH	480.000	140.000	160.000	115.000



NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN			
			LUAR DAERAH	DIKLAT	FULLBOARD/R ESIDENCE	FULLDAY/ HALFDAY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000	150.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000	140.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000	120.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000	150.000	105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000	150.000	105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000	120.000	85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000	150.000	105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000	130.000	95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000	130.000	95.000
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000	120.000	85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000	130.000	95.000
33.	PAPUA	OH	580.000	170.000	200.000	140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000	160.000	115.000

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN  
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)			
			PEJABAT NEGARA/PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV KE BAWAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	BENGGULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)			
			PEJABAT NEGARA/PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV KE BAWAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	431.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>LUAR KOTA</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	PEJABAT NEGARA, DAN PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I (PIMPINAN TINGGI MADYA)	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II (PIMPINAN TINGGI PRATAMA)	OH	150.000	75.000

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH  
PEMBINA  
NIP. 19810411 200501 1 006**

**TARIF SEWA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DALAM KOTA  
BAGI PEJABAT NEGARA**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>TARIF/HARI (Rp)</b>
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	930.000
2.	SUMATERA UTARA	975.000
3.	RIAU	978.000
4.	KEPULAUAN RIAU	901.000
5.	JAMBI	804.000
6.	SUMATERA BARAT	800.000
7.	SUMATERA SELATAN	1.375.000
8.	LAMPUNG	846.000
9.	BENGGULU	777.000
10.	BANGKA BELITUNG	1.258.000
11.	BANTEN	777.000
12.	JAWA BARAT	932.000
13.	D.K.I JAKARTA	911.000
14.	JAWA TENGAH	1.016.000
15.	D.I YOGYAKARTA	905.000

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>TARIF/HARI (Rp)</b>
16.	JAWA TIMUR	966.000
17.	BALI	925.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	882.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	857.000
20.	KALIMANTAN BARAT	868.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	1.177.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	778.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	1.100.000
24.	KALIMANTAN UTARA	1.100.000
25.	SULAWESI UTARA	956.000
26.	GORONTALO	792.000
27.	SULAWESI BARAT	772.000
28.	SULAWESI SELATAN	796.000
29.	SULAWESI TENGAH	824.000
30.	SULAWESI TENGGARA	839.000

NO.	PROVINSI	TARIF/HARI (Rp)
31.	MALUKU	947.000
32.	MALUKU UTARA	965.000
33.	PAPUA	1.107.000
34.	PAPUA BARAT	1.059.000

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**

**NIP. 19810411 200501 1 006**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor :  
 Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	
Terbilang : .....			

Koba, ..... 20 ....

Telah dibayar sejumlah  
 Rp

Telah menerima uang sebesar  
 Rp

BENDAHARA,

PENERIMA,

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp -  
 Yang Telah dibayar sejumlah : Rp -  
 Sisa Kurang / lebih -

Pejabat Yang Berwenang

.....

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

YULIYANTO SATIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
 NIP. 19810411 200501 1 006